

**IMPLEMENTASI WAKAF PRODUKTIF DI YAYASAN MASJID AGUNG
SYUHADA YOGYAKARTA PERSPEKTIF *MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH***



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh:

MUHAMMAD AZKIA PASYA

20103080077

PEMBIMBING:

Dr. SAIFUDDIN, S.Hi., M.Si.

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2024

ABSTRAK

Latar belakang penelitian ini berfokus pada peran Wakaf Produktif dalam membantu pihak yang membutuhkan serta menjaga keutuhan dana Wakaf Produktif tanpa mengurangi aset wakaf. Penelitian ini juga mengeksplorasi pengelolaan, distribusi, dan pemanfaatan Wakaf Produktif di Yayasan Masjid Agung Syuhada Yogyakarta. Yayasan Masjid Agung Syuhada Yogyakarta memiliki potensi yang besar dalam mengumpulkan wakaf melalui uang dan telah menghasilkan berbagai kegiatan yang dilaksanakan melalui cara penggalangan dana, pengolahan, dan pemanfaatan dari program-program yang ada. Pertanyaan utama dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana implementasi Wakaf Produktif yang dilakukan Yayasan Masjid Agung Syuhada Yogyakarta? 2) Bagaimana pengelolaan program Wakaf Produktif dilakukan di Yayasan Masjid Agung Syuhada Yogyakarta dalam perspektif *Maqāṣid asy-Syarī'ah*?

Jenis penelitian ini adalah studi lapangan dengan pendekatan sosiologis-filosofis. Teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif-analitik, dengan pendekatan kasus (*case approach*) dan mengacu pada indikator teori mashlahat menggunakan metode Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian dan penarikan kesimpulan. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan foto dokumentasi. Kemudian menganalisisnya menggunakan teori pendukung dan kerangka teoretik, yakni teori *maqāṣid* dan pengelolaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyaluran wakaf yang diperuntukkan oleh Yayasan Masjid Agung Syuhada (YASMA) masuk dalam kategori wakaf khairi karena kondisi pengelolaan dan juga kondisi YASMA yang belum memiliki lembaga wakaf resmi dan belum mencapai optimalisasi dalam menjalankan wakaf, maka perlu upaya meningkatkan pendidikan dan pelatihan nadzir guna meningkatkan pengelolaan wakaf produktif. Adanya wakaf melalui uang guna mengembangkan pembangunan dan fasilitas untuk memberikan kemudahan dan manfaat bagi jamaah lainnya. Dalam teori *Maqāṣid asy-Syarī'ah* Jasser Auda yang memberikan “kebermaksudan kemaslahatan” Artinya, kolaborasi antara pemberi wakaf (*wāḳif*) dan penerima manfaat (*mauquf'alah*) dalam mencapai kesejahteraan hidup dianggap sebagai bentuk kebaikan dan manfaat yang dapat diterima oleh semua pihak. YASMA Syuhada Yogyakarta menjalankan program wakaf produktif yang didasarkan pada kesepakatan dan keridhaan antara nadzir dan *wāḳif*. Program ini memiliki nilai kemaslahatan bersama antara *wāḳif* dan nadzir. Dalam implementasinya, YASMA Syuhada menggunakan *maqāṣid asy-syarī'ah* sebagai dasar hukum Islam yang mengatur tujuan dan kepentingan dari perundang-undangan hukum Islam. Wakaf produktif dengan perspektif *Maqāṣid asy-Syarī'ah* memiliki keterbukaan untuk mencapai kemaslahatan bersama, kesetaraan, dan keadilan dalam pencapaian tingkat kesetaraan ekonomi. Hal ini tercermin dalam semangat bersama antara donatur YASMA Syuhada (*Wāḳif*), nadzir, dan *mauquf'alah*.

Kata Kunci: Wakaf Produktif, Pengelolaan, Maqāṣid Asy-Syarī'ah

ABSTRACT

The problem background of this research focuses on the role of Productive Waqf in helping those in need and maintaining the integrity of Productive Waqf funds without reducing waqf assets. This research also explores the management, distribution, and utilization of Productive Waqf at Syuhada Mosque Foundation Yogyakarta. The Yogyakarta Syuhada Mosque Foundation has great potential in collecting waqf through money and has produced various activities carried out through fundraising, processing, and utilization of existing programs. The main questions in this research are: 1) How is the implementation of Productive Waqf by Syuhada Mosque Foundation Yogyakarta? 2) How is the management of the Productive Waqf program carried out at Syuhada Mosque Foundation Yogyakarta in the perspective of *Maqāshid Ash-Shari'ah*?

This type of research is a field study with a sociological-philosophical approach. The analysis technique used is descriptive-analytic, with a case approach and refers to the indicators of mashlahat theory using the Miles and Huberman method which includes data reduction, presentation and conclusion drawing. Data collection is done with interviews and photo documentation. Then analyze it using supporting theories and theoretical frameworks, namely *maqāshid* theory and management.

The results showed that the distribution of waqf intended by the Syuhada Great Mosque Foundation (YASMA) is included in the category of khairi waqf because of the management conditions and also the condition of YASMA, which does not yet have an official waqf institution and has not yet reached optimization in running waqf, so it is necessary to improve nadzir education and training to improve productive waqf management. The existence of waqf through money to develop development and facilities to provide convenience and benefits for other worshippers. In Jasser Auda's *Maqāshid ash-Shari'ah* theory, which provides "the purpose of benefit", this means that the collaboration between the waqf giver (*wāqif*) and the beneficiary (*mauqūf'alaih*) in achieving the welfare of life is considered a form of goodness and benefit that can be received by all parties. YASMA Syuhada Yogyakarta runs a productive waqf program based on the agreement and willingness between the nadzir and *wāqif*. This program has the value of mutual benefit between *wāqif* and nadzir. In its implementation, YASMA Syuhada uses *maqāshid ash-shari'ah* as the basis of Islamic law that regulates the purpose and interests of Islamic legal legislation. Productive waqf with a *Maqāshid ash-Shari'ah* perspective has an openness to achieve mutual benefit, equality, and justice in achieving a level of economic equality. This is reflected in the shared spirit between YASMA Syuhada donors (*Wāqif*), nadzir, and *mauqūf'alaih*.

Keywords: Productive Waqf, Management, Maqāsid Ash-Shari'ah



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI / TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Muhammad Azkia Pasya

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di Yogyakarta

Assalamualaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Muhammad Azkia Pasya

NIM : 20103080077

Judul Skripsi : Implementasi Wakaf Produktif di Yayasan Masjid Syuhada
Yogyakarta Perspektif Maqāṣid asy-Syarī'ah

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan/Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang sosial.

Dengan ini kami berharap agar skripsi / tugas akhir tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 07 Mei 2024 M.
28 Syawal 1445 H.

Pembimbing

Dr. Saifuddin, S.Hi., M.Si.
NIP 19780715 200912 1 004



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-438/Un.02/DS/PP.00.9/05/2024

Tugas Akhir dengan judul : IMPLEMENTASI WAKAF PRODUKTIF DI YAYASAN MASJID SYUHADA
YOGYAKARTA PERSPEKTIF MAQASID ASY SYARIAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD AZKIA PASYA
Nomor Induk Mahasiswa : 20103080077
Telah diujikan pada : Kamis, 16 Mei 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Saifuddin, SHL., MSI.
SIGNED

Valid ID: 6656ddd65354c



Penguji I

Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6654bb3ef0cb2



Penguji II

Muhamad Ulul Albab Musaffa, Lc., M.H.
SIGNED

Valid ID: 6656b68b0db34



Yogyakarta, 16 Mei 2024

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6656ea284c4d2

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Azkia Pasya
NIM : 20103080077
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: IMPLEMENTASI WAKAF PRODUKTIF DI YAYASAN MASJID SYUHADA YOGYAKARTA PERSPEKTIF *MAQAŞHID SYARIAH* adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Yogyakarta, 09 Mei 2024 M.
30 Syawal 1445 H.

Yang menyatakan



Muhammad Azkia Pasya
NIM 20103080077

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

Jangan membebani diri dengan hal yang tidak kau kuasai
karena yang menjalani hidupmu adalah dirimu sendiri,
bukan orang lain.

Not everyone can understand you, that's life.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Izinkan peneliti memberikan ungkapan kepada:

Pertama,

Karya ini dipersembahkan kepada kedua orang tua saya Fahriadi dan Syamsiah. Terima Kasih atas segala pengorbanannya selama ini. Maaf dan Terima kasih karena telah memberikan peneliti kesempatan untuk memilih jalan hidup ini.

Kedua,

Karya ini saya persembahkan kepada saudari-saudari dan ipar saya yang telah memberikan support dan ilmunya.

Ketiga,

Karya ini saya persembahkan untuk Ustadz dan guru-guru saya, wabil khusus Ustadz Sholahuddin Mansah dan Ustadz Hasan Ismail yang telah membimbing saya dan selalu mendoakan santri-santrinya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa'	Ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De

ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de(dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te(dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	zet(dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef

ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawû	W	We
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrophe
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	Muta'addidah
عِدَّةٌ	Ditulis	'iddah

C. Ta' Marbutah diakhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	ḥikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'illah

Semua ta' marbutah ditulis dengan h, baik berada pada kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang "al"). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

- b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karāmah al-auliyā'
--------------------------	---------	--------------------

- c. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakāh al-fiṭri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek dan Penerapannya

َ	Fathah	Ditulis	A
		Ditulis	Naṣara

نَصَرَ			
فَضِلَ	Kasrah	Ditulis Ditulis	I Faḍila
حَسُنَ	Ḍammah	Ditulis Ditulis	U Ḥasuna

E. Vokal Panjang

Fathah + Alif هَدَايَةَ	Ditulis Ditulis	Ā Hidāyah
Fathah + ya' mati تَنْسِي	Ditulis Ditulis	Ā Tansā
Kasrah + ya' mati مُفِيد	Ditulis Ditulis	Ī Mufīd
Ḍammah + wawu mati نُور	Ditulis Ditulis	Ū Nūr

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	Ditulis Ditulis	Ai Bainahum
-------------------	--------------------	----------------

بَيْنَهُمْ		
Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
خَوْفٍ	Ditulis	Khauf

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata yang Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	A'antum
أُعِدَّتْ	Ditulis	U'iddat
لِإِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf qamariyyah maka ditulis menggunakan huruf awal “al”

الْقُرْآنُ	Ditulis	Al-Qur'ân
الْقِيَّاسُ	Ditulis	Al-Qiyâs

- b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf

Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	As-Samâ'
الشَّمْسُ	Ditulis	Asy-Syams

I. Penelitian Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat Ditulis Menurut

Penelitinya

ذَوَالْفُرْدِ	Ditulis	Żawī al-furūd
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	Ahl as-sunnah

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di latin-kan oleh penerbit, seperti buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. والصلاة والسلام على سيد المرسلين الهادي الأمين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد.

Segala puji bagi Allah SWT, yang senantiasa memberikan karunia-Nya bagi seluruh umat di dunia. Shalawat serta salam, semoga tetap tercurah kepada para Nabi dan Rasul-Nya, serta keluarga, sahabat dan para pengikut mereka sampai hari akhir tiba (Yaumul-Qiyamat) berkat rahmat dan inayah dari Allah SWT, peneliti berhasil menyelesaikan tugas akhir perkuliahannya di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta berupa Skripsi, sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana strata dua dalam Magister Hukum Syariah. Tak lupa, peneliti haturkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta jajarannya;
2. Prof. Dr. Drs. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, beserta jajarannya;

3. Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag., selaku Kepala Jurusan sekaligus penguji I dan Dr. Hashfi Luthfi, M.H., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
4. Dr. H Hamim Ilyas M.Ag., selaku dosen penasehat akademik yang memberikan semangat belajar di prodi Hukum Ekonomi Syariah.
5. Dr. Saifuddin S.Hi, M.Si., beliau adalah pembimbing Skripsi terbaik peneliti yang senantiasa meluangkan waktu untuk membantu memberikan masukan, arahan, koreksi, dorongan, kritik dan saran terhadap perbaikan penelitian dan alur materi skripsi ini.
6. Bapak Muhammad Ulul Albab Musaffa, LC., M.H. selaku penguji II, yang telah memberikan ilmu dan bimbingan kepada penulis.
7. Semua dosen pengampu di Fakultas Syariah dan Hukum yang telah ikhlas mendidik, mengarahkan, memberikan ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat sehingga ilmu pengetahuan tersebut skripsi ini bisa terbantu dan lancar dalam penyusunannya dan semoga ilmu-ilmu yang didapat akan terus diamalkan sehingga bermanfaat bagi banyak orang, dan juga terima kasih kepada semua staff baik yang dari jajaran atas maupun bawah yang telah memberikan pelayanan yang terbaik bagi kampus UIN Sunan Kalijaga.
8. Teristimewa kepada Abah tercinta Fahriadi yang selalu mengajarkan dan berjuang untuk kehidupan saya, hingga saya mampu menyelesaikan studi sampai sarjana.
9. Teristimewa kepada Mama tercinta Syamsiah yang telah menjadi sekolah pertama, mendidik dari kecil hingga sampai saat ini dan terus memberikan

dukungan dan do'a yang tidak pernah luput di setiap harinya yang mengiringi setiap perjalanan saya.

10. Kepada dua saudari kandung, Rajni Wati Pasya dan Wulan Dewi Pasya. Terimakasih atas segala ilmu yang telah diajarkan serta do'a dan dorongan hingga bisa sampai tahap ini. Semoga kesehatan, kesuksesan dunia akhirat dan keberkahan selalu menyertai.
11. Kepada kaka ipar Mohammad Jamaluddin yang juga memberikan semangat dalam memberikan dukungan dan bantuan dalam menyelesaikan studi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
12. Kepada Keluarga Asrama Putra Masjid Agung Syuhada yang selalu menyertai setiap harinya saat di yogyakarta serta teman bertukar pikiran.
13. Kepada partner skripsi, Azizah Saad Said yang selalu hadir dan memberikan dukungan. Terimakasih telah mendengar keluh kesah, berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini, memberikan dukungan, semangat, tenaga, pikiran, waktu dan materi kepada saya. Terimakasih telah menemani di akhir semester ini dan menjadi support system saya pada hari yang tidak mudah.
14. Kepada sahabat Anggit Muliana Muadz teman asrama yang selalu mengingatkan saya tentang skripsi dan Nur Azizah adek KKN yang menjadi motivasi selama pengerjaan skripsi.
15. Teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2020, terimakasih penulis sampaikan atas kebaikan kalian.

16. Para informan, khususnya segenap jajaran pengurus Yayasan Masjid Agung Syuhada yang telah meluangkan waktunya untuk menyumbangkan informasi demi keberlangsungan penelitian ini.
17. Semua pihak yang Penulis tidak dapat sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa syukur dan terimakasih Penulis terhadap pelaksanaan serta tersusunnya skripsi ini.
18. Terakhir, Terima kasih kepada diri pribadi yang telah berjuang keras dan gigih untuk menyelesaikan skripsi ini. Dengan kesabaran, ketekunan, dan kegigihan yang tidak pernah berkurang, telah menyelesaikan tantangan yang sulit dan mencapai tujuan yang telah diharapkan. Skripsi ini adalah hasil dari perjuangan dan dedikasi dan saya berharap bahwa hasilnya dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi masyarakat dan kontribusi pada mahasiswa lainnya. Ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.

Yogyakarta, 08 Mei 2024

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Penulis

DAFTAR ISI

COVER	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xx
DAFTAR GAMBAR.....	xxii
BAB I.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoretik.....	12
F. Metode Penelitian.....	19
G. Sistematika Pembahasan	23
BAB II	25
A. Pengertian Wakaf Produktif.....	25

B. Dasar Hukum Wakaf.....	26
C. Pemberdayaan Wakaf	32
D. Rukun dan Syarat Wakaf.....	33
E. Pengelolaan <i>Nadzir</i> Wakaf	37
F. Kontrak atau Akad Pengelolaan Wakaf Produktif	40
G. Macam-Macam dan Model Wakaf Produktif di Indonesia	43
BAB III.....	49
A. Gambaran Umum Yayasan Masjid Agung Syuhada Yogyakarta	49
B. Pelaksanaan Wakaf Produktif Yayasan Masjid Agung Syuhada	59
BAB IV	67
A. Analisis Implementasi Program Wakaf Produktif Di Yayasan Masjid Agung Syuhada Di Kota Yogyakarta.....	67
B. Analisis Tinjauan <i>Maqāṣid asy-Syarī'ah</i> Terhadap Dasar Hukum Implementasi Wakaf Produktif Berdasarkan <i>Maqāṣid Jasser Auda</i>	78
BAB V.....	88
A. Kesimpulan.....	88
B. Saran.....	90
DAFTAR PUSTAKA	91
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	I
CV.....	IX

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Struktur Organisasi Badan Pelaksana Harian Yayasan Masjid.....	55
Gambar 3. 2 Tanah wakaf masjid syuhada yang dibangun SMP IT masjid syuhada	60
Gambar 3. 3 Asrama Putra Masjid Syuhada	66
Gambar 3. 4 Poster ajakan berwakaf.....	66



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masjid merupakan institusi dan tempat ibadah yang di dalamnya biasa diadakan kegiatan diniyyah seperti kajian, pembelajaran, dan pelatihan. Selain sebagai tempat salat berjamaah, masjid juga mempunyai peran sebagai pionir dalam penyelenggaraan zakat, dana syariah dan keagamaan. Salah satu indikator aktifnya masjid bahwa zakat, ibadah, dan pengelolaan dana zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf telah menjadi bagian penting dalam keseharian masjid. Oleh karena itu, mobilisasi Lembaga Amil Zakat (LAZ) berbasis masjid untuk menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf menjadi menarik untuk diteliti.¹

Wakaf menjadi salah satu ibadah yang sering dilakukan oleh jamaah dan jamaah sering mengkaitkannya dengan wakaf produktif. Wakaf produktif merupakan kegiatan ekonomi syariah yang memiliki potensi besar dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat dan membangun kesejahteraan umat yang dapat berperan aktif, dengan melakukan penahanan terhadap barang (*tah'bisul a'shl*) dan memberikan kemanfaatan (*ta'sbilul manfa'ah*).² Menyumbangkan harta untuk tujuan kebaikan adalah suatu pengalihan harta dan manfaat dari seseorang kepada orang lain. Ia menggambarkan suatu sistem yang secara

¹ Nurul Hidayah, "Lazis Masjid Agung Syuhada 2004-2016 M" *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2018, hlm. 2.

² Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf, *Fiqih Wakaf* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003), hlm. 1.

keseluruhan memberikan landasan bagi kebahagiaan umat manusia. Dengan melakukan amal ibadah wakaf menjadi salah satu jalan untuk mendapatkan ridha dari Allah SWT untuk menjadi orang yang benar-benar beriman kepadanya. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an di Surah Ali 'Imran ayat 92 yang berbunyi:³

لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فان الله به
 علِيم

Kandungan dalam ayat tersebut menandakan bahwa menjalankan ibadah wakaf menjadi salah satu bukti sarana mendekatkan diri kepada Allah SWT yang sangat disukai dan dianjurkan di dalam Islam. Selain itu, pemahaman ihwal benda wakaf yang dipahami masyarakat hanyalah sebatas benda tak bergerak seperti tanah. Padahal wakaf bisa berupa benda bergerak, antara lain uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak kekayaan intelektual, dan hak sewa, sebagaimana tercermin dalam bab II, Pasal 16 UU No. 41 tahun 2004, dan juga sejalan dengan fatwa MUI ihwal bolehnya wakaf uang.⁴

Wakaf merupakan bagian yang sangat penting dalam syariat Islam. Wakaf memiliki keterkaitan antara kehidupan spiritual dan lingkungan sosial ekonomi masyarakat muslim. Selain berdimensi ubudiyah ilahiyah, ada beberapa hadis yang menerangkan ketentuan wakaf yang terdapat lebih 45 hadis,

³ Al-Qur'an, *Kementrian Agama*, Q.S. Ali-'Imran (3):92.

⁴ Abdullah Ubaid Matraji, "Membangkitkan Perwakafan di Indonesia," accessed January 10, 2024, <https://www.bwi.go.id/181/2008/06/02/membangkitkan-perwakafan-di-indonesia/>.

yang salah satunya hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Abu Daud yang isinya sebagai berikut:

عن أبي هريرة أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ أَشْيَاءٍ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ⁵

Ibadah wakaf merupakan manifestasi dari kemantapan rasa keimanan seseorang dan rasa solidaritas yang tinggi terhadap sesama umat manusia sebagai perekat hubungan *hablum minallah wa hablum minannas*, hubungan vertikal dengan tuhan dan hubungan horisontal dengan sesama umat manusia.

Masyarakat Indonesia telah mengenal dan melaksanakan wakaf semenjak pertama kali masuknya Islam di Indonesia. Pengelolaan wakaf di Indonesia melalui tiga periode, yaitu periode tradisional, semi profesional, dan profesional. Sebagaimana di ketahui bahwa pada masa tradisional, wakaf masih bersifat konsumtif dan belum memberikan kontribusi sosial yang luas. Hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman mereka terhadap wakaf yang dipandang sebagai mekanisme statis, wakif yang tidak kompeten dan regulasi yang kurang memadai.⁶ Pemahaman dan pemberdayaan aset wakaf secara lebih luas menjadi penting, terutama jika dikaitkan dengan konsep pengembangan wakaf produktif yang bertujuan untuk mencapai keadilan sosial dan

⁵ Muhammad Ismâil Kahlany, *Subul al-Salâm*, Jilid III (Bandung: Dahlan: 1982), hlm. 87. Lihat juga di *Shahih Muslim* no.14 (1631) cetakan darul ḥadarah li nasyri wa tauzi' hlm. 527

⁶ Amimah Oktarina and Asnaini Asnaini, "Developing Models of Productive Waqf Masjid Agung Syuhada Yogyakarta," *QIIS (Qudus International Journal of Islamic Studies)* 6, no. 1 (July 8, 2018): hlm. 104.

meningkatkan kesejahteraan umat. Faktanya, sebagian besar lembaga-lembaga sosial yang didirikan saat ini didanai oleh wakaf dan bergerak dalam bidang pengelolaan wakaf produktif untuk memberikan pembinaan dan perlindungan kepada masyarakat, seperti yayasan yatim piatu, lembaga perlindungan anak, lembaga pendidikan, lembaga kesehatan, lembaga pelayanan air bersih, dll. didistribusikan ke seluruh kota dan di berbagai acara sosial lainnya.⁷

Salah satu tantangan dalam pengelolaan wakaf bukan hanya memperhatikan aspek ekonominya saja sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah nomor 25 Tahun 2018 Pasal 1 ayat (1) tetapi juga harus memperhatikan aspek keagamaan dan sosial. Oleh karenanya, penelitian ini mengkaji implementasi wakaf produktif dalam perspektif *Maqāṣid asy-Syarī'ah* di Yayasan Masjid Agung Syuhada Yogyakarta.

Maqāṣid asy-Syarī'ah merupakan prinsip-prinsip dasar dari hukum Islam yang bertujuan untuk melindungi lima kepentingan dasar manusia, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.⁸ Dalam konteks wakaf produktif, implementasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip *maqāṣid asy-syarī'ah* dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat dan memperkuat keberlanjutan program wakaf produktif.

Yayasan Masjid Agung Syuhada Yogyakarta sebagai objek implementasi wakaf produktif yang dianalisa menggunakan prinsip-prinsip

⁷ Abdurrohman Kasdi, *Fiqih Wakaf Dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif*, ed. Umma Farida, 1st ed. (Idea Press Yogyakarta, 2021), hlm. 5.

⁸ Farha Kamelia, "Pengembangan Wakaf Produktif Perspektif Maqashid Syari'ah Al-Syatibi: Studi di Minimarket Al-Khaibar Universitas Islam Malang" *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2018, hlm 45.

maqāṣid as-syarī'ah untuk dapat membantu meningkatkan kesejahteraan ekonomi jamaah dan masyarakat sekitar, serta memperkuat peran yayasan dalam memajukan kesejahteraan umat. Dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi jawaban dari jamaah terutama para wakif Masjid Agung Syuhada tentang bagaimana pengelolaan wakaf secara produktif dilakukan dan dampaknya terhadap pemberdayaan ekonomi jamaah masjid dan masyarakat sekitar, serta sejauh mana penerapan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip *maqāṣid asy-syarī'ah*.

Program wakaf produktif dibentuk dengan satu tujuan yakni mendorong masyarakat dari berbagai kalangan, baik masyarakat menengah, kebawah, maupun atas untuk berwakaf. Khususnya wakaf produktif, karena dengan hadirnya program ini dan pengelolaannya dapat menjadi sebuah harapan yang dapat membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan baik dalam keterbatasan sarana pra-sarana maupun dalam bidang usaha dalam bisnis dan lainnya yang masih berkaitan dengan wakaf produktif.⁹

Masalah penelitian ini berfokus pada evaluasi bagaimana implementasi wakaf produktif di Masjid Agung Syuhada berkontribusi pada realisasi *maqāṣid asy-syarī'ah* dan bagaimana pengelolaan wakaf yang baik sebagaimana telah di atur di dalam Undang-undang nomor 41 Tahun 2004 dan Badan Wakaf Indonesia. Studi ini dapat mengeksplorasi pengelolaan dan penyaluran dari implementasi wakaf yang sejalan dengan *maqāṣid asy-syarī'ah*, dengan

⁹ Nurul Faizah Rahmah, "Manajemen Pengembangan Wakaf Era Digital Dalam Mengoptimalkan Potensi Wakaf.," *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam* 14, no. 2 (2021): hlm. 146, <https://doi.org/10.47411/al-awqaf.Vol14Iss2.153>.

mengacu pada literatur yang ada dan bukti empiris dari konteks yang serupa. Apakah dari instrumen keseluruhan yang telah diterapkan tidak bertentangan secara syariah dan kacamata *maqāṣid asy-syarī'ah*. Seperti yang telah diungkapkan peneliti bahwa dipilihnya masjid ini karena masjid tersebut menjadi monumen bersejarah di Yogyakarta dan mempunyai program pengembangan yang merupakan hasil dari wakaf uang, sehingga dengan program dana wakaf produktif tersebut apakah dapat dijadikan model dalam pengelolaan wakaf produktif. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari observasi dan wawancara.

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan wakaf produktif dan ekonomi syariah di Yayasan Masjid Agung Syuhada Yogyakarta. Oleh karena itu, penelitian ini terfokus pada “Implementasi Wakaf Produktif di Yayasan Masjid Agung Syuhada Yogyakarta Perspektif Maqāṣid asy-syarī'ah”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah di atas, maka peneliti menyajikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi wakaf produktif di Yayasan Masjid Agung Syuhada di Kota Yogyakarta?
2. Bagaimana pengelolaan program wakaf produktif di Yayasan Masjid Agung Syuhada Yogyakarta dalam perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah*?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis wakaf produktif yang di terapkan di Yayasan Masjid Agung Syuhada
 - b. Untuk menganalisis pengelolaan program wakaf produktif di Yayasan Masjid Agung Syuhada Yogyakarta dalam perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah*
2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi jamaah dan semua pihak yang membaca sekaligus dapat bermanfaat untuk peneliti sendiri. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu:

- a. Manfaat teoritis.

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi kontribusi untuk implementasi pengelolaan wakaf produktif pada Yayasan Masjid Agung Syuhada Yogyakarta kedepannya, sekaligus memberikan wawasan kepada para pembaca ataupun menjadi sumber penelitian yang akan datang.

- b. Manfaat praktis.

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan panduan praktis bagi Yayasan Masjid Agung Syuhada Yogyakarta dalam mengelola wakaf produktif sesuai dengan prinsip-prinsip *maqāṣid asy-syarī'ah*, dan dapat menjadi jawaban hukum dan permasalahan di masyarakat sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan keinginan program wakaf produktif.

D. Telaah Pustaka

Sebelum melakukan penelitian, peneliti terlebih dahulu menentukan kajian pustaka. Kajian pustaka ini adalah kajian terhadap karya-karya sebelumnya, yang memiliki topik hampir sama dengan topik yang ingin diteliti seperti beberapa karya ilmiah baik berupa jurnal, tesis, skripsi, disertasi terdahulu yang sedikit bersinggungan dengan tema yang diteliti. Hal ini berguna untuk memberikan gambaran terhadap bagaimana penelitian yang akan dilakukan dan sebagai bukti bahwa penelitian ini merupakan penelitian murni, dan jauh dari kata plagiasi serta mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian nantinya. Peneliti mengambil dari sudut pandang bagaimana *maqāṣid asy-syarī'ah* terhadap implementasi program wakaf produktif dan bagaimana realisasi implementasi program wakaf produktif sesuai dengan prinsip syariah. Penelitian ini menghimpun dari beberapa sumber buku dan karya ilmiah lain yang diharapkan dari melakukan kajian teori ini adanya peningkatan yang dilakukan oleh peneliti, untuk itu peneliti menjelaskan beberapa karya ilmiah yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, diantaranya sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang berjudul “Implementasi Wakaf Produktif dalam Perspektif Maqashid Asy-Syari’ah di Yayasan Nurul Hayat Surabaya”¹⁰ yang ditulis oleh Mahasiswa Magister UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta bernama Hafid, pada 18 Agustus 2022 M. di dalam penelitiannya ia membahas tentang upaya Nadzir menciptakan kesepakatan pemberdayaan ekonomi bagi kaum

¹⁰ Hafid, “Implementasi Wakaf Produktif dalam Perspektif Maqashid Asy-Syari’ah di Yayasan Nurul Hayat Surabaya”. *Tesis* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2022).

mustadh'afiin yang termasuk dalam kategori niat problematis dalam teori Maqāsid Jasser Auda, merupakan bentuk keuntungan dan kemaslahatan yang bisa diraih oleh semua pihak. Yayasan Nurul Hayat Pemerintah Kota Surabaya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berpedoman pada Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, dan mengatur tentang kepengurusan organisasi, pengumpulan, pendistribusian dan pemanfaatan wakaf, serta telah berjalan efektif sesuai dengan tujuan undang-undang tersebut.

Kedua, penelitian yang berjudul “Developing Models of Productive Waqf Masjid Agung Syuhada Yogyakarta”¹¹ yang ditulis oleh Amimah Oktarina Mahasiswi UII Yogyakarta dan Asnaini Mahasiswi IAIN Bengkulu pada tahun 2018. Hasil dari penelitiannya membahas tentang kontribusi wakaf melalui perekonomian produktif dengan model yang berkelanjutan, pengelolaan yang profesional sehingga penyalurannya dialogis menggunakan fungsi manajemen berbasis Islam seperti perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengawasan yang saling berhubungan sehingga tujuan pengelolaan wakaf dapat tercapai.¹²

Ketiga, penelitian yang berjudul “Productive Waqf in Maqāsid Sharia Perspective”¹³ yang ditulis oleh Arif Zunaidi Mahasiswa IAIN Kediri pada tahun 2022. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwasanya wakaf produktif dalam perspektif *Maqāsid asy-syarī'ah*, termasuk ijihad maslahi, yang harus dilandasi

¹¹ Amimah and Asnaini, “Developing Models of Productive Waqf Masjid Agung Syuhada Yogyakarta, *QIJS (Qudus International Journal of Islamic Studies)* 6, no. 1 (July 8, 2018)”

¹² *Ibid.*, hlm. 106.

¹³ Arif Zunaidi, “Productive Waqf In Maqashid Sharia Perspective,” *Al'Adalah* 25, no. 1 (April 30, 2022): 93–104, <https://doi.org/10.35719/aladalah.v25i1.286>.

oleh tujuan utama agama. Kedua, *ijtihad maslahi* harus didasarkan pada ilmu *maslahah asy-syariah* (maslahat dalam agama). Ketiga, *ijtihad maslahi* harus menerapkan dan mempertimbangkan kemaslahatan masyarakat dalam memahami teks baik al-Qur'an maupun Hadits. Keempat, *ijtihad maslahi* harus mempertimbangkan sudut pandang untung dan rugi.

Keempat, penelitian yang berjudul “Analisis Wakaf Produktif Di Kota Malang Perspektif Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Dan Hukum Islam (Studi Di Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Kota Malang)”¹⁴ yang ditulis oleh Safinatun Naja Mahasiswi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2023. Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan wakaf produktif di Kota Malang telah sesuai dengan peraturan yang berlaku menurut UU Wakaf, sedangkan dalam pelaksanaan wakaf di Kota Malang menurut hukum Islam tidak terdapat pelanggaran hukum. Faktor pendukungnya adalah dukungan sumber daya manusia dan dukungan finansial. Sementara itu, faktor penghambat pelaksanaan wakaf produktif di Kota Malang adalah kurangnya sosialisasi antar lembaga mitra dan nazar, pengolahan dan pengelolaan, objek wakaf dan komitmen nazar, serta lemahnya kontrol.

Kelima, penelitian yang berjudul “Pengembangan Wakaf Produktif Perspektif Maqāshid Syari’ah Al-Syatibi (Studi di Minimarket Al-Khaibar Universitas Islam Malang)”¹⁵ yang ditulis oleh Farha Kamelia Mahasiswi UIN

¹⁴ Safinatun Naja, “Analisis Wakaf produktif di Kota Malang perspektif Undang-Undang no. 41 tahun 2004 tentang Wakaf dan Hukum Islam: Studi di Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Kota Malang”. *Skripsi* Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim (2023)

¹⁵ Farha Kamelia, “Pengembangan Wakaf Produktif Perspektif Maqashid Syari’ah Al-Syatibi.” *Skripsi* Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2018

Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2018. Hasil penelitian ini adalah 1). Pengelolaan dan pengembangan wakaf Produktif Pasar Kecil al-Khaibar merupakan hasil dari pengelolaan dan pengembangan wakaf Produktif RSI UNISMA. Terdapat tiga minimarket yang masing-masing diberi label "Proyek Percontohan Wakaf dan Kemasyarakatan Produktif". Sementara di pasar kecil lainnya, hanya kerjasama waralaba (*franchise*) yang diterapkan. Dengan banyaknya aset yang dimiliki, tujuan pengembangan wakaf produktif untuk pasar kecil Khaibar adalah dengan mendirikan pasar kecil di masjid-masjid besar dan sekolah-sekolah di sekitar Pulau Jawa. 2). Dilihat dari *Maqāṣid asy-Syarī'ah* al-Syatibi, pengembangan wakaf produktif minimarket al-khaibar termasuk dalam jenjang hajiyyat, dimana wakaf produktif dikembangkan dan mudah dilaksanakan.

Persamaan yang dilakukan oleh peneliti adalah terdapat pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti dan penelitian-penelitian sebelumnya, yaitu mempunyai tema yang sama yaitu berkaitan dengan wakaf produktif. Metode penelitian yang digunakan sama, yakni penelitian kualitatif. Kesamaan berikutnya adalah pencarian isu-isu prioritas dalam pengelolaan wakaf dan lembaga, karena berkaitan langsung dengan nadzir sendiri. Kemudian persamaan lain dirancang untuk mempelajari pengelolaan wakaf produktif yang dilakukan oleh yayasan pengelola wakaf dan lembaga.

Sedangkan perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh penyusun dengan penelitian sebelumnya terletak pada objek penelitian dan fokus masalah yang diteliti. Objek penelitian kali ini adalah meneliti tentang implementasi

wakaf produktif di Yayasan Masjid agung syuhada yang berlandaskan teori *Maqāṣid asy-Syarī'ah* yang mana pada beberapa penelitian terdahulu lebih berorientasi pada aspek hukum perundang-undangan dan implementasi aturan kompilasi hukum Islam.

Dengan demikian, meski terdapat perbedaan objek penelitian dan metodologi penelitian, secara keseluruhan penelitian menunjukkan bahwa tujuan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pelaksanaan wakaf produktif sesuai prinsip syariah memiliki kesamaan.

E. Kerangka Teoretik

Dalam penelitian ini dibutuhkan beberapa teori sebagai kerangka analisis dari hasil penelitian. Adapun kerangka teori yang digunakan adalah *Maqāṣid asy-Syarī'ah* menurut Jasser Auda:

Maqāṣid asy-Syarī'ah

Menurut imam asy-Syatibi *maqāṣid asy-syarī'ah* secara harfiah berarti objek hukum. *Maqāṣid* berasal dari kata (قصد) dan berasal dari kata jamak bahasa Arab yaitu "Maqsud" yang bermakna tujuan, maksud, hikmah dibalik sesuatu, sasaran, hal yang diminati atau tujuan.¹⁶ Tujuan atau maksud yang diharapkan adalah peraturan perundang-undangan. *Maqāṣid asy-Syarī'ah* disebutkan secara langsung dalam Al-Qur'an dan Hadits, dan beberapa ulama mengambilnya dari sana. Semua ini menunjuk pada urgensi pemenuhan masalah (*jalb al-maṣalih*) seluruh umat manusia dan penyelamatannya dari

¹⁶ Shiddiq, Ghafur, "Teori Maqashid Al-Syariah dalam Hukum Islam", *Jurnal Sultan Agung XLIV*, Nomor 118 (2009): hlm 118.

mara bahaya (*daf'u al-mafāṣid/dar'u al-mafāṣid*).¹⁷ Dalam konteks ekonomi, implementasi wakaf produktif yang sesuai dengan prinsip-prinsip *maqāṣid asy-syarī'ah* dapat membantu meningkatkan kesejahteraan ekonomi jamaah masjid dan masyarakat sekitar, serta memperkuat peran yayasan dalam memajukan kesejahteraan umat. Oleh karena itu, implementasi wakaf produktif yang sesuai dengan prinsip-prinsip *maqāṣid asy-syarī'ah* dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat dan memperkuat keberlanjutan program wakaf produktif.

Sedangkan menurut Jasser Auda, *maqāṣid asy-syarī'ah* dalam kajian hukum Islam klasik menyebutkan bahwa *maqāṣid asy-syarī'ah* dikelompokkan menjadi tiga, yaitu *ad-ḍarūriyāt*, *al-ḥājīyāt* dan *at-taḥṣīniyāt*. Konteks wakaf terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat merujuk pada prinsip-prinsip dasar dalam hukum Islam yang bertujuan untuk melindungi enam kepentingan manusia, yaitu *hiḏ ad-dīn* (agama), *hiḏ an-naḑs* (jiwa), *hiḏ al-māl* (harta), *hiḏ al-'aql* (akal), *hiḏ an-nasl* (keturunan), dan *hiḏ al-'ird* (kehormatan). Hal ini sesuai dengan kutipan oleh Ibnu Qayyim bahwa Syariah adalah kebijaksanaan yang menghendaki kesejahteraan manusia di Dunia dan Akhirat. Pada dasarnya syariah meliputi keadilan, kasih sayang, kebijaksanaan dan kebaikan.¹⁸

¹⁷ Nabila Zatadini and Syamsuri Syamsuri, "Konsep Maqāṣid asy-syarī'ah Menurut Al-Syatibi Dan Kontribusinya Dalam Kebijakan Fiskal," *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 4, no. 1 (June 13, 2019): 5, <https://doi.org/10.30651/jms.v4i1.2111>.

¹⁸ Muhammad Mattori, *Memahami Maqāṣid asy-syarī'ah* Jasser Auda (Berbasis Pendekatan Sistem) (Guepedia.com, 2020), hlm 4.

Konsep *Maqāṣid asy-Syarī'ah* Menurut Jasser Auda

Untuk memanfaatkan teori sistem sebagai metodologi hukum Islam, ada enam fitur sistem harus digunakan yang menurut Jasser Auda bermanfaat sebagai alat analisis, yaitu *Cognitive nature* (Sifat kognitif), *Wholeness* (Keutuhan), *Openness* (keterbukaan), *Interrelated hierarchy* (hirarki yang saling terkait), *Multi dimentionality* (multi dimensi), dan *purposefulness* (tujuan).

1. Sifat kognitif (*cognitive nature*)

Yang dimaksud dengan sifat kognitif adalah ciri pengetahuan yang membentuk dasar sistem hukum Islam. Hukum Islam dibentuk melalui pemahaman seorang faqih terhadap teks-teks yang menjadi referensi hukum. Untuk menguji keabsahan seluruh pengetahuan tentang teks, Auda menekankan pentingnya memisahkan teks (al-Qur'an dan Sunnah) dari pemahaman individu terhadap teks tersebut. Penting untuk membedakan *syari'ah* sebagai wahyu dengan hasil pemikiran atau interpretasi terhadap wahyu dari kognisi (pemahaman rasio). Perbedaan yang jelas antara syariah dan fikih memiliki dampak bahwa tidak ada pendapat praktis dalam fikih yang dianggap sebagai pengetahuan Ilahi.¹⁹

2. Keutuhan (*Wholeness*)

Jasser Auda menyatakan bahwa semua hubungan sebab-akibat harus dilihat sebagai bagian dari gambaran keseluruhan. Hubungan di antara komponen-komponen ini memainkan peran khusus dalam suatu sistem.

¹⁹ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, Pertama, terj. Rosidin dan 'Ali 'Abd el-Mun'im (Bandung: Mizan Pustaka, 2015), hlm. 12.

Koneksi dibangun secara komprehensif dan dinamis, bukan sekedar kumpulan hubungan statis antar bagian.²⁰ Jasser Auda berpendapat bahwa prinsip dan cara berpikir holistik (menyeluruh) melalui operasionalisasi ‘tafsir tematik’ memiliki relevansi penting dalam usul fiqh, karena dapat berkontribusi pada upaya pembaruan kontemporer. Dengan menggunakan cara berpikir ini, dapat diperoleh "pemahaman menyeluruh" yang dapat menjadi dasar prinsip-prinsip tetap dalam hukum Islam. Auda berusaha untuk membawa Maqāsid asy-syari'ah dari dimensi individu ke dimensi universal agar dapat diterima oleh masyarakat umum; hal ini disebutnya sebagai *Maqāsid alamiyah*, seperti keadilan, kebebasan, dan lain sebagainya.²¹

3. Keterbukaan (*Openness*)

Menurut teori sistem, sebuah sistem yang hidup pasti dianggap sebagai sistem terbuka, bahkan ketika terlihat sebagai sistem yang tidak hidup pada dasarnya juga merupakan sistem terbuka. Keterbukaan suatu sistem tergantung pada kemampuannya untuk mencapai tujuan dalam berbagai kondisi. Kondisi ini memengaruhi kemampuan suatu sistem untuk mencapai tujuan tertentu. Kondisi tersebut mencakup lingkungan yang memengaruhi sistem. Sistem terbuka adalah sistem yang senantiasa berinteraksi dengan kondisi atau lingkungan yang ada di sekitarnya. Jasser

²⁰ Hilmy Pratomo, “Peran Teori Maqashid Asy-Syari’ah Kontemporer Dalam Pengembangan Sistem Penafsiran Al-Qur’an,” *Jurnal Ilmiah Al-Mu’ashirah: Media Kajian Al-Qur’an dan Al-Hadits Multi Perspektif* 16, no. 1 (January 27, 2019): hlm. 100–101, <https://doi.org/10.22373/jim.v16i1.5744>.

²¹ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*,... hlm. 12.

Auda menyatakan dengan mengadopsi teori sistem ini, maka sistem hukum Islam dapat dianggap sebagai sistem terbuka. Prinsip keterbukaan menjadi sangat penting dalam konteks hukum Islam. Jasser Auda berpendapat bahwa pintu ijtihad yang ditutup hanya akan mengakibatkan stagnasi dalam hukum Islam. Ijtihad, yang merupakan aspek penting dalam fiqh, diperlukan agar ahli hukum dapat mengembangkan mekanisme dan metode tertentu untuk menanggapi situasi atau persoalan yang baru muncul.²²

4. *Hirarki - saling berkaitan (Interrelated hierarchy)*

Karakteristik keempat dari suatu sistem adalah adanya struktur hierarki, di mana sistem dibangun dengan sub-sistem yang lebih kecil berada di bawahnya. Hubungan interelasi menentukan tujuan dan fungsi yang ingin dicapai, dan upaya untuk membagi sistem keseluruhan menjadi bagian-bagian kecil melibatkan proses pemilahan untuk mengidentifikasi perbedaan dan persamaan di antara banyak bagian yang ada. Bagian terkecil mencerminkan bagian yang lebih besar, dan sebaliknya.²³ Fitur hierarki yang saling berkaitan, setidaknya memberikan peningkatan pada dua dimensi *maqāṣid asy-syarī'ah*. Pertama, perbaikan pada jangkauan Maqāṣid; Jasser mencoba mengklasifikasikan hierarki Maqāṣid ke dalam tiga kategori: Pertama, *Maqāṣid al-'Ammah* (Maqāṣid Umum) melibatkan seluruh masalah yang terdapat dalam perilaku tasyri' yang bersifat

²² *Ibid.*, hlm. 13.

²³ Retna Gumanti, "Maqashid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam),"... hlm. 112–113, <https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ah/article/view/582>.

universal, seperti keadilan, persamaan, toleransi, dan kemudahan, termasuk aspek *Dharuriyyat* dalam Maqāṣid Klasik. Kedua, *Maqāṣid Khaṣṣah* (Maqāṣid Khusus) terkait dengan masalah dalam konteks tertentu, seperti melarang menyakiti perempuan dalam lingkup keluarga atau melarang penipuan dalam perdagangan. Ketiga, *Maqāṣid Juz'iyah* (Maqāṣid Parsial) merupakan inti dari suatu peristiwa hukum, disebut juga sebagai hikmah atau rahasia.²⁴ dan Kedua, perbaikan jangkauan orang yang diliputi *Maqāṣid*, yaitu memberikan dimensi sosial dan publik pada teori *Maqāṣid* kontemporer yang diprioritaskan ketika menghadapi dilema dengan *Maqāṣid* yang bercorak individual.²⁵

5. Multi Dimensi (*Multidimensionality*)

Sebuah sistem tidaklah bersifat tunggal, melainkan terbentuk oleh beberapa bagian yang saling terhubung. Di dalam sistem tersebut terdapat struktur yang kohesif. Karena sistem terdiri dari komponen-komponen yang kompleks, ia memiliki beragam dimensi yang tidak dapat direduksi menjadi satu. Hukum Islam dapat diibaratkan sebagai suatu sistem, dengan berbagai dimensi yang dimilikinya. Prinsip ini digunakan oleh Jasser Auda untuk mengkritisi akar pemikiran oposisi biner di dalam hukum Islam. Menurutnya, dikotomi antara *qat'iy* dan *ḍanniy* telah mendominasi metodologi penetapan hukum Islam, sehingga muncul dalam istilah seperti

²⁴ Muhammad Faisal, "Pendekatan Sistem Jasser Auda Terhadap Hukum Islam: Ke Arah Fiqh Post-Postmodernisme," KALAM 6, no. 1 (February 24, 2017): hlm. 52, <https://doi.org/10.24042/klm.v6i1.393>.

²⁵ Jasser Auda, Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah, hlm. 13.

qaṭ'iyu al-Dilālah, qaṭ'iyu as-ṣubut, qaṭ'iyu al-manṭiq. Paradigma oposisi biner perlu dieliminasi untuk menghindari penyederhanaan metodologis, dengan menyeimbangkan beberapa dalil yang mungkin bertentangan melalui penekanan pada aspek *maqāṣid* (tujuan utama hukum). Sebagai contoh, perbedaan dalil dalam sunnah tentang ibadah seharusnya dipahami melalui lensa *maqāṣid lī taysîr*; perbedaan dalam hadis yang berkaitan dengan ‘urf perlu dinilai dari perspektif Maqāṣid dari universalitas hukum, serta keberadaan naskh sebaiknya diinterpretasikan sebagai penetapan hukum yang bersifat gradual.²⁶

6. Tujuan (*purposefulness*)

Dalam kerangka teori sistem, tujuan dibagi menjadi goal (*al-hadaf*) dan purpose (*al-gāyah*). Suatu sistem dianggap menghasilkan purpose (*al-gāyah*) jika mampu mencapai tujuan itu dengan berbagai cara dan dalam konteks yang berbeda, atau menghasilkan beragam tujuan dalam situasi yang bervariasi. Sebaliknya, suatu sistem dianggap menghasilkan goal (*al-hadaf*) jika terbatas pada situasi yang tetap dan bersifat lebih mekanistik, hanya mampu mencapai satu tujuan. Dalam konteks ini, *maqāṣid al-syarī'ah* diartikan sebagai purpose (*al-gāyah*). *Maqāṣid al-syarī'ah* tidak bersifat monolitik dan mekanistik, melainkan dapat bervariasi sesuai dengan situasi dan kondisi. Auda berpendapat bahwa realisasi *maqāṣid* adalah dasar yang penting dan mendasar bagi sistem hukum Islam.

²⁶ Faisol, “Pendekatan Sistem Jasser Auda Terhadap Hukum Islam: Ke Arah Fiqh Post-Postmodernisme,” ... hlm. 61.

Penggalian *maqāṣid* seharusnya merujuk pada teks utama (al-Qur'an dan hadits), bukan pada pandangan atau pemikiran seorang faqih. Oleh karena itu, pencapaian tujuan (*maqāṣid*) menjadi ukuran keberlakuan setiap ijtihad, tanpa terkait dengan preferensi atau mazhab tertentu. Tujuan penetapan hukum Islam harus dipertimbangkan dalam konteks kemaslahatan masyarakat di sekitarnya.²⁷

Hasilnya, secara umum Jasser Auda menekankan bahwa tujuan mendasar dari semua metodologi, termasuk pembenaran linguistik dan rasional, adalah *maqāṣid* hukum Islam sehingga berhubungan antara satu dan lainnya membentuk keutuhan sistem berpikir terhadap keterbukaan, keimanan hukum dan fleksibilitas dalam sistem hukum Islam.²⁸ Oleh karena itu, prinsip keterbukaan menjadi sangat penting dalam konteks hukum Islam, dan pintu ijtihad yang ditutup hanya akan mengakibatkan stagnasi dalam hukum Islam. Oleh karena itu, ijtihad, yang merupakan aspek penting dalam fiqh, diperlukan agar ahli hukum dapat mengembangkan mekanisme dan metode tertentu untuk menanggapi situasi atau persoalan yang baru muncul.²⁹

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan untuk mempermudah proses penelitian dan pengumpulan data serta agar peneliti mendapatkan data yang sesuai serta akurat untuk menjawab permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*,... hlm. 14.

²⁹ Retna Gumanti, "Maqashid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam),"... 116–17.

1. Jenis dan Obyek Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian ini dilakukan secara terjun langsung, intensif, terperinci, dan mendalam terhadapnya untuk mendapatkan data yang akurat sebagai bahan analisa dengan desain yang deskriptif³⁰ maka dari itu dituntut keterlibatan peneliti secara aktif dalam pengumpulan data penelitian dimaksudkan untuk mengetahui informasi terkait Implementasi Wakaf Produktif Perspektif Hukum Islam dan Maqāsid asy-Syarī'ah (Studi Kasus di Yayasan Masjid Agung Syuhada Yogyakarta)

Metode kualitatif dipilih karena penggunaan metode ini mengarahkan peneliti untuk mengamati subjek penelitian dengan tujuan memahami perilaku, sikap, motivasi, serta tindakan nadzir dalam kegiatan implementasi wakaf produktif yang dijalankan yayasan Masjid Agung Syuhada, dimana peneliti melakukan penelitian dengan terjun ke lapangan untuk mencari data secara langsung di sebuah lembaga yayasan tepatnya Yayasan Masjid Agung Syuhada Yogyakarta

2. Sifat Penelitian

Penelitian kualitatif ini mempunyai sifat deskriptif analitis dan perspektif analitis. Deskriptif Analitis digunakan peneliti untuk mendeskripsikan serta menganalisa data-data dan informasi melalui data

³⁰ Feny Fiantika, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022), hlm. 2.

sampel yang sudah dikumpulkan secara apa adanya tanpa melakukan analisis kesimpulan mengenai istinbath hukum tentang larangan perubahan peruntukan/alih fungsi terhadap harta wakaf. Sedangkan perspektif analitis peneliti memberi penilaian implementasi dan konstruksi perubahan peruntukan harta benda wakaf dari sudut pandang *maqāṣid asy-Syarī'ah* serta apa yang seharusnya yang berlaku untuk harta benda wakaf di Indonesia.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Data Primer:

- 1) Observasi, yaitu penyelidikan/pengamatan dan pengumpulan yang diperoleh dari penelitian lapangan untuk mencari fakta dan keterangan yang secara faktual baik tentang gejala sosial, ekonomi, atau politik dari suatu kelompok atau suatu lembaga sehingga pemahaman terkait situasi akan lebih komprehensif.³¹

Dalam hal ini peneliti aktif mengamati pengelolaan Yayasan Masjid Agung Syuhada yang masih bersifat mandiri atau independen dengan secara langsung sehingga peneliti bisa menemukan bagaimana dalam pengelolaannya Yayasan Masjid Agung Syuhada yang selalu menerima dana wakaf melalui uang di setiap minggunya.

³¹ Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)* (Deepublish, 2018), hlm. 23.

- 2) Interview atau Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mencoba mendapatkan keterangan pendirian secara lisan dari beberapa responden melalui komunikasi verbal untuk menggali data yang valid.³² Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara kepada para pengurus pihak yayasan (*nadzir*) dan orang yang menerima wakaf (*mauquf'alaih*). Narasumber yang dijadikan sasaran dalam penelitian ini adalah Bapak Mas'udi selaku Sekretaris Yayasan Masjid Agung Syuhada Yogyakarta adalah orang yang mengatur wakaf yang ada di yayasan Masjid Agung Syuhada dan Anggit Muliana Muadz selaku ketua Asrama Mahasiswa Masjid Agung Syuhada adalah penerima dari manfaat wakaf atau penggerak asrama.
- 3) Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dokumentasi seperti brosur, foto wawancara bersama dengan *nadzir* dan *mauquf'alaih* dan foto berupa tanah/bangunan hasil wakaf yang dikembangkan.³³

b. Data Sekunder

Sumber data yang dapat memberikan informasi atau data tambahan yang dapat memperkuat data primer baik diperoleh melalui buku, jurnal, artikel ataupun surat kabar resmi sebagai pelengkap

³² Mita Rosa, "Wawancara Sebuah Komunikasi Dalam Penelitian Kualitatif," *Jurnal Ilmu Budaya* 11 (2018): hlm. 71.

³³ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif," *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17 (January 2, 2019): hlm. 85-86, <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>.

sekaligus pendukung bahan penelitian yang berkaitan dengan Implementasi Wakaf Produktif dalam Perspektif Hukum Islam dan Maqāṣid asy-Syarī'ah (Studi Kasus di Yayasan Masjid Agung Syuhada Yogyakarta).

4. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini digunakan pendekatan sosiologis-filosofis. Pendekatan ini memungkinkan untuk mendalami pemahaman tentang bagaimana wakaf produktif di Yayasan Masjid Agung Syuhada dapat diimplementasikan sesuai dengan prinsip-prinsip *maqāṣid asy-syarī'ah* seperti kesejahteraan umum, keadilan, kesejahteraan ekonomi dan mencapai tujuan wakaf produktif.

5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis Induktif-Kualitatif. Penelitian diawali dengan pengamatan di lapangan serta pengumpulan data dan diakhiri dengan pengambilan kesimpulan.³⁴

G. Sistematika Pembahasan

Agar mempermudah pembahasan dalam skripsi ini, peneliti menyusun dengan sistematis serta dibagi dalam 5 bab, yang mana setiap sub bab memiliki keterkaitan antara yang satu dengan yang lainnya.

Bab I, yaitu dari pendahuluan sampai penutup yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah

³⁴ *Ibid.*, hlm. 86.

pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan tentang *maqāsid asy-syarī'ah*.

Bab II, yaitu landasan-landasan teori dalam menggali penelitian yakni pengertian Wakaf Produktif secara umum serta menurut Hukum Islam. Hal ini bertujuan menjelaskan apa dan bagaimana sistem wakaf produktif yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Bab III, yaitu deskripsi dan gambaran umum terkait dengan objek penelitian, menjelaskan potensi Implementasi Wakaf Produktif di Yayasan Masjid Agung Syuhada Yogyakarta dengan menerapkan nilai-nilai hukum syariah, yang mana di dalamnya membahas tentang penerapan wakaf produktif untuk memberikan ringkasan yaitu pendekatan dan jenis penelitian.

Bab IV, setelah data atau teori diperoleh pada bab ini dibahas mengenai analisis hukum yang terdapat dalam Hukum Islam dan *Maqāsid asy-Syarī'ah* tentang Wakaf Produktif. Bab ini melanjutkan kesesuaian atau tidaknya sistem Wakaf Produktif dengan penerapannya dalam Hukum Islam dan *Maqāsid asy-Syarī'ah*.

Bab V, merupakan bab terakhir atau penutup yang berisi kesimpulan dalam penelitian yang telah dilakukan dan saran-saran, serta solusi bagi lembaga Yayasan Masjid Agung Syuhada Yogyakarta.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah menganalisis rumusan masalah, deskripsi, dan analisis yang telah disajikan dalam bab-bab sebelumnya, peneliti tiba pada bagian akhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan ini merupakan hasil penelitian yang sekaligus menjawab pertanyaan peneliti ajukan. Adapun kesimpulan tersebut: Pengelolaan Wakaf Produktif meliputi proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pendistribusian, dan pemanfaatan wakaf. Penelitian ini membahas implementasi Wakaf Produktif oleh Yayasan Masjid Syuhada Yogyakarta. Dalam penelitian ini, peneliti dapat menyimpulkan bahwa:

Pertama, Pengelolaan wakaf oleh YASMA Syuhada lakukan dari kategori Wakaf Khairi dimana berfokus pada penggunaan hasil wakaf untuk program-program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat terdekat, dan dapat menjadi instrumen yang efektif untuk membangun keberlanjutan dan kemandirian YASMA Syuhada dengan memanfaatkan dana hasil wakaf secara produktif, seperti pembangunan infrastruktur sosial, pendidikan, kesehatan, dan program-program pemberdayaan ekonomi, wakaf khairi dapat memberikan dampak positif yang signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Fundraising wakaf adalah mengumpulkan dana dan sumber daya yang akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan operasional yayasan seperti pengembangan.

YASMA Syuhada berkomitmen untuk mengumpulkan dana wakaf melalui berbagai cara seperti ceramah, pengumuman, brosur, dan penggalangan dana di berbagai acara. Meskipun belum memiliki lembaga wakaf resmi dan belum mencapai optimalisasi dalam menjalankan wakaf produktif, maka dengan dilakukan meningkatkan pendidikan dan pelatihan nadzir, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan wakaf produktif. Dengan demikian, wakaf produktif yang dilakukan oleh YASMA Syuhada Yogyakarta dapat memiliki nilai kemaslahatan yang lebih berkelanjutan dan berkontribusi pada kemaslahatan masyarakat secara luas. Pengumpulan wakaf Yayasan Masjid Syuhada menjadi strategis dalam membangun keberlanjutan dan kemandirian komunitas, serta memberdayakan jamaah untuk berpartisipasi aktif dalam pertumbuhan komunitas mereka sendiri.

Kedua, YASMA Syuhada Yogyakarta menjalankan program wakaf produktif yang didasarkan pada kesepakatan dan keridhoan kedua belah pihak antara nadzir dan wāḳif. Program ini memiliki nilai kemaslahatan bersama antara wakif dan nadzir yang terjadi atas program wakaf produktif yang telah dijalankan oleh YASMA Syuhada Yogyakarta.

Dalam implementasinya, YASMA Syuhada Yogyakarta menggunakan maqāṣid asy-syarī'ah sebagai dasar hukum Islam yang mengatur tujuan dan kepentingan dari perundang-undangan hukum Islam. Wakaf produktif dengan kacamata *maqāṣid asy-syarī'ah* ini juga memiliki keterbukaan untuk mencapai kemaslahatan bersama, kesetaraan, dan keadilan terhadap pencapaian tingkat

kesetaraan ekonomi yang sama melalui semangat bersama dalam kepedulian donatur YASMA Syuhada dengan nadzir dan mauqūf ‘alaih.

B. Saran

Wakaf yang YASMA Syuhada lakukan sudah sangat sesuai peruntukan Wakaf Produktif. Dengan mengikuti pedoman BWI atau sesuai pedoman Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dalam memperhatikan pengawasan yang lebih efektif dan dengan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola yang baik maka wakaf yang dikumpulkan YASMA sudah termasuk efisien dan efektif.

Upaya meningkatkan status YASMA menjadi Lembaga Wakaf yang resmi, menjadi salah satu kegiatan pengelolaan wakaf yang lebih terstruktur dan terorganisir dengan baik, dan akan lebih memberikan kepercayaan kepada masyarakat dan potensi untuk menarik lebih banyak jamaah yang ingin berkontribusi pada program wakaf produktif.

DAFTAR PUSTAKA

AL-QUR'AN & HADITS:

Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.

Dr. Muhammad Faiz Almath. *1100 Hadits Terpilih*. Jakarta: Gema Insai Press, 1991.

Kahlany, Muhammad Ismâil. *Subul al-Salâm*. Jilid III. Bandung : Dahlan: 1982, n.d.

”الشيخ عيد المحسن العباد-سنن النسائي-٥١٩-١٥” Accessed April 22, 2024.
<http://www.alathar.net/home/esound/index.php?op=codevi&coid=178570>.

FIQH/USHUL FIQH:

Abdullah Al-Kabisi, Muhammad Abid. *Fiqh Kontemporer*. Bandung: Grafika, 2004.

Agustiano. *Wakaf Produktif Untuk Kesejahteraan Umat*. Jakarta: Niriah, 2008.

Ais, Chatamarrasjid. *Badan Hukum Yayasan (Suatu Analisis Mengenai Yayasan Sebagai Suatu Badan Hukum Sosial)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002.

Amimah, Oktarina, and Asnaini. “Developing Models of Productive Waqf Masjid Agung Syuhada Yogyakarta.” *QIJIS (Qudus International Journal of Islamic Studies)* 6, no. 1 (July 8, 2018): 103–26.
<https://doi.org/10.21043/qijis.v6i1.3719>.

Asri, Asri, Khaerul Aqbar, and Azwar Iskandar. “Hukum Dan Urgensi Wakaf Tunai Dalam Tinjauan Fikih.” *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam* 1, no. 1 (April 24, 2020): 79–92. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v1i1.132>.

Faisol, Muhammad. “Pendekatan Sistem Jasser Auda Terhadap Hukum Islam: Ke Arah Fiqh Post-Postmodernisme.” *KALAM* 6 (July 1, 2012): 39–64.
<https://doi.org/10.24042/klm.v6i1.393>.

Fauziah, Eneng Saadah, and Rachmad Risqy Kurniawan. “Praktik Wakaf Di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Kontemporer.” *Ulumul Qur'an: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, January 15, 2024.
<https://doi.org/10.31219/osf.io/s5ech>.

Ghafur and Shiddiq. “Teori Maqashid Al-Syariah dalam Hukum Islam.” *Jurnal Sultan Agung XLIV*, Nomor 118 (2009).

- Hafid. "Implementasi Wakaf Produktif dalam Perspektif Maqasid Asy-Syari'ah di Yayasan Nurul Hayat Surabaya." Masters, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/58571/>.
- Jasser Auda. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*. Pertama. terj. Rosidin dan 'Ali 'Abd el-Mun'im. Bandung: Mizan Pustaka, 2015.
- Kartika Sari, Elsa. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. Jakarta: Grasindo, 2007.
- Kasdi, Abdurrohman. *Fiqh Wakaf Dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif*. Edited by Umma Farida. 1st ed. Idea Press Yogyakarta, 2021.
- Kamelia, Farha. "Pengembangan Wakaf Produktif Perspektif Maqashid Syari'ah Al-Syatibi: Studi di Minimarket Al-Khaibar Universitas Islam Malang." Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2018. <http://etheses.uin-malang.ac.id/13038/>.
- Manan, Dul. "Wakaf Produktif Dalam Perspektif Imam Madhab." *Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam* 1, no. 2 (2016).
- Mattori, Muhammad. *Memahami Maqashid Syariah Jasser Auda (Berbasis Pendekatan Sistem)*. Guepedia.com, 2020.
- Naja, Safinaton. "Analisis Wakaf produktif di Kota Malang perspektif Undang-Undang no. 41 tahun 2004 tentang Wakaf dan Hukum Islam: Studi di Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Kota Malang." Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2023. <http://etheses.uin-malang.ac.id/54371/>.
- Nasution, Dharma Mulia Wijaya. "Tinjauan Hukum Mengambil Manfaat Di Atas Tanah Wakaf Menurut Mazhab Syafi'i (Studi Kasus Di Masjid Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020. <http://repository.uinsu.ac.id/10814/>.
- Pratomo, Hilmy. "Peran Teori Maqasid Asy-Syari'ah Kontemporer Dalam Pengembangan Sistem Penafsiran Al-Qur'an." *Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah: Media Kajian Al-Qur'an dan Al-Hadits Multi Perspektif* 16, no. 1 (January 27, 2019): 92–111. <https://doi.org/10.22373/jim.v16i1.5744>.
- Retna Gumanti. "Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam)." *Jurnal Al Himayah* 2, no. 1 (March 1, 2018): 97–118. <https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ah/article/view/582>.
- Said, Mhd Yusuf. "Perubahan Fungsi Wakaf Menurut Kompilasi Hukum Islam." *Al-Irsyad: Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 6, no. 2 (December 2, 2019). <https://doi.org/10.30829/al-irsyad.v6i2.6616>.

Sidik, Baron. “Analisis Yuridis Terhadap Wakaf Tunai Menurut UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dalam Perspektif Fiqih Islam (Studi di Baitul Mal Pidie Jaya).” Tesis, Universitas Sumatera Utara, 2015. <https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/20530>.

Utami, Susi. “Analisis Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat (Studi Pada Masjid Riyadlusolikhin Desa Margodadi Kecamatan Sumberjo Kabupaten Tanggamus),” 2017.

Zahara, Rifqi Awati. “Perkembangan Hukum Wakaf Di Indonesia.” *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 2 (2019): 18–39. <https://www.ejournal.uit-lirboyo.ac.id/index.php/as/article/download/918/565>.

Zatadini, Nabila, and Syamsuri Syamsuri. “Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi Dan Kontribusinya Dalam Kebijakan Fiskal.” *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 4, no. 1 (June 13, 2019). <https://doi.org/10.30651/jms.v4i1.2111>.

Zunaidi, Arif. “Productive Waqf In Maqasid Sharia Perspective.” *Al’Adalah* 25, no. 1 (April 30, 2022): 93–104. <https://doi.org/10.35719/aladalah.v25i1.286>

EKONOMI/UMUM:

Choiriyah, Choiriyah. “Wakaf Produktif dan Tata Cara Pengelolaannya.” *Islamic Banking : Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah* 2, no. 2 (February 27, 2017): 25–34. <https://doi.org/10.36908/isbank.v2i2.29>.

Darwanto, Darwanto. “Wakaf Sebagai Alternatif Pendanaan Penguatan Ekonomi Masyarakat Indonesia.” *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi Terapan (JIMAT)* 3, no. 1 (2012). <https://jurnal.stietotalwin.ac.id/index.php/jimat/article/download/35/34>.

Departemen Agama RI. *Fiqih Wakaf*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen Bimas Islam Depag RI, 2007.

Direktorat Pemberdayaan Wakaf. *Fikih Wakaf*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006.

Hidayah, Nurul. “Lazis Masjid Syuhada 2004-2016 M.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2018.

Huda, Miftahul. “Mekanisme Kerja Bersama Antara Nazir Dan Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) Dalam Menggalang Wakaf Uang (Perspektif Manajemen Fundraising).” *Asy-Syir’ah: Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Hukum* 45, no. 1 (January 1, 2011). <https://doi.org/10.14421/ajish.v45i1.10>.

- Kasdi, Abdurrahman. "Model Pemberdayaan Wakaf Produktif Di Indonesia." *ZISWAF* 1, no. 1 (2014).
- Khusaeri, Khusaeri. "Wakaf Produktif." *Al-A'raf: Jurnal Pemikiran Islam Dan Filsafat* 12, no. 1 (2015): 77–95. <https://doi.org/10.22515/ajpif.v12i1.1185>.
- Maani, Bahrul. "Pemikiran Ekonomi Wakaf Imam Syafi'i (Analisis Wakaf Dirham Dan Dinar Isyarat Wakaf Produktif)." *Al-Risalah* 14, no. 01 (2018): 180–97. <https://ojp.e-journal.lp2m.uinjambi.ac.id/index.php/al-risalah/article/view/396>.
- Makhrus, Ali. "Wakaf Produktif." *Al-Hikmah* 4, no. 1 (August 7, 2017). <https://jurnal.badrusholeh.ac.id/index.php/Al-Hikmah/article/view/23>.
- Media, Harian Jogja Digital. "Mengenal Masjid Syuhada yang Kini Jadi Masjid Agung Jogja, Tempat Ibadah Sarat Sejarah." *Harianjogja.com*. Accessed February 26, 2024. <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2023/04/03/510/1131084/mengenal-masjid-syuhada-yang-kini-jadi-masjid-agung-jogja-tempat-ibadah-sarat-sejarah>.
- Naim, Abdul Haris. "Lembaga Pengelola Wakaf Dan Manajemen Fundraising." *Ziswaf: Jurnal Zakat Dan Wakaf* 6, no. 1 (2019): 101–3. <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2714581&val=8785&title=Lembaga%20Pengelola%20Wakaf%20dan%20Manajemen%20Fundraising>.
- Paradigma Baru Wakaf di Indonesia. Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2006.
- Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf. Fiqih Wakaf. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003.
- Rahmah, Nurul Faizah. "Manajemen Pengembangan Wakaf Era Digital Dalam Mengoptimalkan Potensi Wakaf." *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam* 14, no. 2 (2021): 139–54. <https://doi.org/10.47411/al-awqaf.Vol14Iss2.153>.
- Rozalinda. *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: Rajawali Press, 2015.
- Sabdo, Sabdo, and Mokhammad Samson Fajar. "Wakaf Produktif Dan Peningkatan Taraf Hidup Umat (Studi Kasus Wakaf Produktif Di Pimpinan Daerah Muhammadiyah Metro)." *Jurnal Kemuhammadiyah dan Integrasi Ilmu* 1, no. 1 (July 31, 2023): 1–24. <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/JKII/article/view/17672>.

Sabiq, As Sayid. "Pengelolaan Benda Wakaf Produktif (Dahwan)." *Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama* Vol. IX, no. 1 (n.d.).

"Sejarah Masjid Syuhada, Masjid Agung Kota Yogyakarta Halaman All - Kompas.Com." Accessed February 26, 2024. https://yogyakarta.kompas.com/read/2023/04/04/163445878/sejarah-masjid-syuhada-masjid-agung-kota-yogyakarta?page=all#google_vignette.

Syakir, Ahmad. "Wakaf Produktif," July 13, 2016.

Ubaid Matraji, Abdullah. "Membangkitkan Perwakafan di Indonesia." Accessed January 10, 2024. <https://www.bwi.go.id/181/2008/06/02/membangkitkan-perwakafan-di-indonesia/>.

METODOLOGI PENELITIAN:

Ajat Rukajat. *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)*. Deepublish, 2018.

Fiantika, Feny, Mohammad Wasil, Sri Jumiyati, Leli Honesti, Sri Wahyuni, Erland Mouw, Jonata, et al. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 2022.

Mita Rosa. "Wawancara Sebuah Komunikasi Dalam Penelitian Kualitatif." *Jurnal Ilmu Budaya* 11 (2018).

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya. Mahkamah Agung RI, 2011.

WAWANCARA:

Wawancara dengan Bapak A.M.Dawam Direktur Eksekutif Yayasan Badan Pengurus Harian Masjid Syuhada Yogyakarta

Wawancara dengan Bapak Mas'udi Sekertaris Yayasan Masjid Syuhada Yogyakarta

Wawancara dengan Bapak Panji Kumoro Sekretaris Umum Badan Pengurus Harian Yayasan Masjid Syuhada Yogyakarta

Wawancara dengan Mas Anggit Ketua Asrama Putra Yayasan Asrama Putra Masjid Syuhada Yogyakarta

Wawancara dengan Mas Henky Sekretariat dan Rumah Tangga Badan Pengurus Harian Yayasan Masjid Syuhada Yogyakarta

Wawancara dengan Mba Muhajiroh, S.E.I. Manager Aset Badan Pengurus Harian
Yayasan Masjid Syuhada Yogyakarta

LAIN-LAIN:

Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Yayasan Masjid Syuhada Yogyakarta
Tahun 2018-2023, n.d.

